



PUTUSAN

Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Wkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ALMAHZUMI ALIAS JIMMI;**
 2. Tempat lahir : Solok-Muara Panas;
 3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 09 Desember 1989;
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat Tinggal : Jalan Pantai Pero, RT.002/ RW.002, Desa Pero Konda, Kelurahan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya (alamat sesuai KTP) dan alamat domisili di Jalan Weetabula RT. 014/RW. 007, Desa Bondo Kodi, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Pedagang;
- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 September 2024 sampai dengan 18 September 2024 dan diperpanjang sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Desember 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 20 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Yohanes Bulu Dappa, S.H., M.H., dan kawan, Advokat yang berkantor di Desa Kadi Pada, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Propinsi Nusa Tenggara Timur, untuk mendampingi Terdakwa sesuai surat penetapan penunjukkan nomor 33 /Pen.Pid/2024/PN.Wkb tanggal 26 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Wkb tanggal 20 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Wkb tanggal 20 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1) Menyatakan Terdakwa Almahzumi bersalah melakukan tindak pidana “yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum.

2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Almahzumi dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun denda Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka digantikan dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

3) Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.

4) Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Paket diduga Narkotika golongan I jenis Ganja dengan berat Brutto 529 gram nomor resi. 11LP1726121666624, nama pengirim Center Library-Binjai nama penerima Delsi Aftarina dengan Alamat Warung Nasi Padang Putri Kembar samping Dinas Peternakan Jl. Waikelo. Laura Tambolaka Sumba Barat Daya 87266 dengan nomor HP 0853-3979-8080;

- 1 (satu) Unit HP android warna hitam casing biru merk Xiaomi Redmi Note 10 pro nomor SIM 1 0853-3979-8080.

Dirampas Untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Hal 2 dari 23 Hal Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa yang tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-03/N.3.20/Enz.2/11/2024 tanggal 11 November 2024 sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa Almahzumi Alias Jimmi pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekitar pukul 14.24 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Kos terdakwa Jalan Weetabula RT. 014/RW. 007, Desa Bondo Kodi, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I berupa ganja berat bruto 529 (lima ratus dua puluh sembilan) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada awal bulan September 2024 pada hari, tanggal dan jam yang tidak diingat lagi terdakwa dan Husen (daftar pencarian orang BNNP NTT) bertemu dikios terdakwa di Jalan Weetabula, Desa Bondo Kodi untuk membicarakan persediaan Narkotika jenis ganja yang sudah habis dimana terdakwa sebelumnya memesan ganja kepada Tri Budi Utoma (daftar pencarian orang BNNP NTT) di Medan - Sumatra Utara sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) gram tanggal 12 Juli 2024 dengan harga sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian Husen menyampaikan kepada terdakwa bahwa akan meninggalkan Bondo Kodi dan membuka usaha konter handphone ditempat lain dan meminta terdakwa untuk memesan lagi Narkotika jenis ganja sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) gram kepada Tri Budi Utoma;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekitar pukul 09.00 wita, Husen menemui terdakwa dikosnya sambil membawa uang sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai uang panjar untuk pemesanan Narkotika jenis ganja dan terdakwa patungan biaya pemesanan ganja sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu

Hal 3 dari 23 Hal Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah), terdakwa langsung chatting dengan Tri Budi Utomo pada Instagram (IG) sebagai penyedia/penjual Narkotika jenis ganja lalu dilanjutkan ke telegram dan untuk pemesanan terdakwa meminta Narkotika jenis ganja sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) gram namun Tri Budi Utomo mengirim 500 (lima ratus) gram dengan harga Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dan pada sekitar pukul 14.24 Wita terdakwa transfer uang tersebut sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) ke Bank BCA dengan nomor rekening 6475443547 atas nama Tri Budi Utomo sedangkan kekurangan biaya pembelian sebesar Rp2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) akan dilunasi oleh Husein setelah paket tersebut diterima terdakwa dan Husein, dan pada tanggal 15 September 2024 sekitar pukul 18.00 terdakwa mengambil paket tersebut di Kantor Jasa Pengiriman Lion Parcel, setelah mengambil paket yang diduga berisi Narkotika jenis ganja tersebut lalu terdakwa keluar dari Kantor Lion Parcel sambil membawa 1 (satu) paket kiriman dan saat terdakwa hendak mengendarai sepeda motornya, terdakwa langsung diamankan oleh saksi Gerson O. Djoe Nina dan saksi Maxymus Messa Nggelan keduanya anggota Polri yang bertugas di Badan Narkotika Nasional Provinsi NTT lalu melakukan interogasi terhadap terdakwa atas kepemilikan 1 (satu) paket, selanjutnya terdakwa diamankan bersama barang bukti tersebut dan membawa terdakwa ke kos milik terdakwa di Kodi untuk melakukan pengeledahan, dan saat dilakukan pengeledahan disaksikan oleh Kristoforus Rehi Mabaha selaku Kepala Desa Bondo Kodi dan saksi Frans Dato Rengi selaku Ketua RT.014 namun dalam pengeledahan tersebut tidak ditemukan Narkotika jenis ganja, selanjutnya saksi Gerson O. Djoe Nina dan saksi Maxymus Messa Nggelan membuka 1 (satu) paket kiriman yang pada bagian luar paket tersebut bertuliskan nomor resi : 11LP1726121666624, Nama Pengirim Center Library – Binjai, Nama Penerima : Delsi Aftarina dengan alamat Warung Nasi Padang Putri Kembar Samping Dinas Peternakan Jl. Waikelo, Laura Tambolaka Sumba Barat Daya 87266 dengan Nomor HP : 0853-3979-8080, disaksikan oleh Kristoforus Rehi Mabaha dan saksi Frans Dato Rengi, dan dalam paket tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang di lilit menggunakan lakban bening diduga berisi Narkotika jenis ganja, 1 (satu) buku pelajaran kewarganegaraan warna biru, 1 (satu) buku pelajaran Matematika bergambar simpoa, potongan kertas kardus, kemudian saksi Gerson O.

Hal 4 dari 23 Hal Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djoe Nina dan Maxymus Messa Nggelan menunjukkan paket tersebut kepada saksi Kristoforus Rehi Mabaha dan saksi Frans Dato Rengi sambil menjelaskan asal usul bungkusannya yang diduga berisi Narkotika jenis ganja, selanjutnya saksi Gerson O. Djoe Nina dan saksi Maxymus Messa Nggelan dan Tim BNNP NTT mengamankan terdakwa bersama 1 (satu) paket kiriman karena terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam membeli, menguasai narkotika jenis ganja tersebut ;

- Bahwa sesuai Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor : 739/N.3.20/Enz.1/ 09/2024 tanggal 18 September 2024 yang ditandatangani oleh Agus Taufikurrahman, S.H, M.H selaku Kepala Kejaksaan Negeri Sumba Barat menetapkan bahwa 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis ganja dengan berat keseluruhan (bruto) 529 (lima ratus dua puluh sembilan) gram dengan rincian sebagai berikut :

1. Berat bruto 6 (enam) gram, disisihkan untuk diuji di Laboratorium dan digunakan untuk pembuktian perkara ;
2. Berat bruto 523 (lima ratus dua puluh tiga) gram untuk dimusnakan oleh Penyidik ;

- Bahwa barang bukti diduga Narkotika jenis ganja berat bruto 6 (enam) gram, dengan rincian bobot sampel isi : 3,3610 (tiga koma tiga enam sepuluh) gram, bobot sampel untuk diuji 0,5314 (nol koma lima tiga empat belas) gram dan sisa sampel yang dikembalikan : 2, 8296 (dua koma delapan dua sembilan enam) gram (sisanya/selisih bobot 2,639 (dua koma enam tiga sembilan) bobot plastik bening berukuran sedang sebagai wadah menyimpan ganja tersebut) telah dilakukan pengujian di Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang sebagaimana Surat Kepala Badan POM Kupang Nomor : R-PP.01.01.4B.09.24.1208, tanggal 20 September 2024, perihal Laporan Hasil Pengujian Sampel Eksternal dan Laporan Pengujian : LHU.108.K.06.16.24.0003 dengan nomor kode Sampel 24.108.10.16.06.0002.K tanggal pengujian Sampel 19 September 2024 dengan hasil pengujian rajangan kering warna coklat positif mengandung ganja ;

- Bahwa barang bukti diduga Narkotika jenis ganja berat bruto 523 (lima ratus dua puluh tiga) gram telah dimusnakan dengan cara dibakar oleh Penyidik BNNP NTT pada tanggal 30 September 2024 bertempat di Kantor BNNP NTT sebagaimana Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Narkotika yang ditandatangani oleh Kepala BNNP NTT Nomor :

Hal 5 dari 23 Hal Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP.PBNN/0001-NAR/IX/2024/BNNP NTT tanggal 27 September 2024 dan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 30 September 2024;

Perbuatan terdakwa Almahzumi Alias Jimmi tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa Almahzumi Alias Jimmi pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekitar pukul 18.20 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di depan Kantor Lion Parcel Jalan Soeharto, Desa Radamata, Kecamatan Laura, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja berat bruto 529 (lima ratus dua puluh sembilan) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 12 Juli 2024, Husen daftar pencarian orang (BNNP NTT) menyampaikan terdakwa bahwa Husen akan meninggalkan Bondo Kodi dan membuka usaha konter handphone ditempat lain dan meminta terdakwa untuk memesan lagi Narkotika jenis ganja sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) gram kepada Tri Budi Utoma (daftar pencarian orang BNNP NTT), yang sebelumnya terdakwa memesan ganja kepada Tri Budi Utoma di Medan - Sumatra Utara ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 10 September 2024 sekitar pukul 09.00 wita, Husen menemui terdakwa dikosnya sambil membawa uang sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai uang panjar untuk pemesanan Narkotika jenis ganja dan terdakwa sendiri patungan biaya pemesana ganja sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Saat itu terdakwa langsung chatting dengan Tri Budi Utomo pada Instagram (IG) sebagai penyedia/penjual Narkotika jenis ganja lalu dilanjutkan ke telegram, dan untuk pemesanan terdakwa meminta Narkotika jenis ganja sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) gram namun Tri Budi Utomo mengirim 500 (lima ratus) gram dengan harga Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sekitar pukul 14.24 Wita terdakwa

Hal 6 dari 23 Hal Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentransfer uang tersebut sebesar Rp2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) ke Bank BCA dengan nomor rekening 6475443547 atas nama Tri Budi Utomo, sedangkan sisa pembelian atau kekurangan biaya pembelian sebesar Rp2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) akan dilunasi oleh HUSEIN setelah paket tersebut diterima terdakwa dan Husein, dan pada tanggal 15 September 2024 sekitar pukul 18.00 terdakwa mengambil paket tersebut di Kantor Jasa Pengiriman Lion Parcel, setelah mengambil paket yang diduga berisi Narkotika jenis ganja tersebut lalu terdakwa keluar dari Kantor Lion Parcel sambil membawa 1 (satu) paket kiriman dan saat terdakwa hendak mengendarai sepeda motornya, terdakwa langsung diamankan oleh saksi Gerson O. Djoe Nina dan saksi Maxymus Messa Nggelan keduanya anggota Polri yang bertugas di Badan Narkotika Nasional Provinsi NTT lalu kedua saksi tersebut melakukan interogasi terhadap terdakwa atas kepemilikan 1 (satu) paket yang diduga berisi Narkotika jenis ganja, selanjutnya terdakwa diamankan bersama barang bukti tersebut dan membawa terdakwa ke kos milik terdakwa di Kodi untuk melakukan pengeledahan, dan saat dilakukan pengeledahan disaksikan Kristoforus Rehi Mabaha selaku Kepala Desa Bondo Kodi dan saksi Frans Dato Rengi selaku Ketua RT.014 namun dalam pengeledahan tersebut tidak ditemukan Narkotika jenis ganja, setelah itu saksi Gerson O. Djoe Nina dan saksi Maxymus Messa Nggelan membuka 1 (satu) paket kiriman yang pada bagian luar paket tersebut bertuliskan nomor resi : 11LP1726121666624, Nama Pengirim Center Library – Binjai, Nama Penerima : Delsi Aftarina dengan alamat Warung Nasi Padang Putri Kembar Samping Dinas Peternakan Jl. Waikelo, Laura Tambolaka Sumba Barat Daya 87266 dengan Nomor HP : 0853-3979-8080, diduga berisi Narkotika jenis ganja, disaksikan oleh Kristoforus Rehi Mabaha dan saksi Frans Dato Rengi, dan dalam paket tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang di lilit menggunakan lakban bening diduga berisi Narkotika jenis ganja, 1 (satu) buku pelajaran kewarganegaraan warna biru, 1 (satu) buku pelajaran Matematika bergambar simpoa, potongan kertas kardus, kemudian saksi Gerson O. Djoe Nina dan Maxymus Messa Nggelan menunjukkan paket tersebut kepada saksi Kristoforus Rehi Mabaha dan saksi Frans Dato Rengi sambil menjelaskan asal usul bungkus yang diduga berisi Narkotika jenis ganja, selanjutnya saksi Gerson O. Djoe Nina dan saksi Maxymus Messa Nggelan dan Tim BNNP NTT

Hal 7 dari 23 Hal Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan terdakwa dan 1 (satu) paket kiriman karena terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut ;

- Bahwa sesuai Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor : 739/N.3.20/Enz.1/09/2024 tanggal 18 September 2024 yang ditanda tangani oleh Agus Taufikurrahman, S.H, M.H selaku Kepala Kejaksaan Negeri Sumba Barat menetapkan bahwa 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis ganja dengan berat keseluruhan (bruto) 529 (lima ratus dua puluh sembilan) gram dengan rincian sebagai berikut :

1. Berat bruto 6 (enam) gram, disisihkan untuk diuji di Laboratorium dan akan digunakan untuk pembuktian perkara ;
2. Berat bruto 523 (lima ratus dua puluh tiga) gram untuk dimusnakan oleh Penyidik ;

- Bahwa barang bukti diduga Narkotika jenis ganja berat bruto 6 (enam) gram, dengan rincian bobot sampel isi : 3,3610 (tiga koma tiga enam sepuluh) gram, bobot sampel untuk diuji 0,5314 (nol koma lima tiga empat belas) gram dan sisa sampel yang dikembalikan : 2, 8296 (dua koma delapan dua sembilan enam) gram (sisanya/selisih bobot 2,639 (dua koma enam tiga sembilan) bobot plastik bening berukuran sedang sebagai wadah menyimpan ganja tersebut) telah dilakukan pengujian di Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang sebagaimana Surat Kepala Badan POM Kupang Nomor : R-PP.01.01.4B.09.24.1208, tanggal 20 September 2024, perihal Laporan Hasil Pengujian Sampel Eksternal dan Laporan Pengujian : LHU.108.K.06.16.24.0003 dengan nomor kode Sampel 24.108.10.16.06.0002.K tanggal pengujian Sampel 19 September 2024 dengan hasil pengujian rajangan kering warna coklat positif mengandung ganja;

- Bahwa barang bukti diduga Narkotika jenis ganja berat bruto 523 (lima ratus dua puluh tiga) gram telah dimusnakan dengan cara dibakar oleh Penyidik BNNP NTT pada tanggal 30 September 2024 bertempat di Kantor BNNP NTT sebagaimana Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Narkotika yang ditanda tangani oleh Kepala BNNP NTT Nomor : SP.PBNN/0001-NAR/IX/2024/BNNP NTT tanggal 27 September 2024 dan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 30 September 2024;

Hal 8 dari 23 Hal Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa Almahzumi Alias Jimmi tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun penasihat hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Gerson O. Djoe Nina, di bawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sebagai saksi terkait masalah penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa Saksi adalah Anggota kepolisian yang ditugaskan pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Maxymus Messa Nggelan dan Jance Theedens;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena sedang memiliki dan menguasai 1 (satu) paket yang diduga berisi Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekitar pukul 18.20 WITA di depan kantor Lion Parcel Jalan Soeharto Desa Radamata, kecamatan Laura, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa awalnya kami mendapatkan Informasi dari Masyarakat akan ada pengiriman Narkotika jenis Ganja yang dikirim melalui salah satu jasa pengiriman dari Medan ke Kabupaten Sumba Barat Daya, dari Informasi tersebut kami melakukan penyelidikan, dari hasil penyelidikan ada kiriman paket yang dicurigai berasal dari Medan menuju ke Kabupaten Sumba Barat Daya yang dikirim tanggal 12 September 2024 dan estimasi tiba tanggal 18 September 2024;
- Bahwa kemudian Pada tanggal 15 September 2024 kami berangkat ke Kabupaten Sumba Barat Daya setiba di Kabupaten Sumba Barat Daya kami melakukan penyelidikan dan melakukan kordinasi dengan Jasa Pengiriman terkait dan pada tanggal 15 September 2024 sekitar pukul 18.10 Wita Terdakwa datang mengambil kiriman paket tersebut, lalu sekitar pukul 18.20 Wita Terdakwa keluar dari Jasa Pengiriman tersebut dan saat hendak mengendarai sepeda motor kami mengamankan Terdakwa dan dilakukan Interogasi, dari hasil Interogasi terhadap Terdakwa bahwa Terdakwa mengakui kalau kiriman paket yang diambil itu berasal dari Medan dan dalam kiriman paket berisi Narkotika jenis Ganja;

Hal 9 dari 23 Hal Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dari pengakuan Terdakwa kami bersama-sama dengan Terdakwa menuju ke rumahnya dengan tujuan melakukan penggeledahan, dalam penggeledahan disaksikan oleh Ketua RT. 014 Frans Rato Dengi, Kepala Desa Bondo Kodi Kristoforus Rehi Mabaha, saksi Maxymus M. Nggelan dan Saksi sendiri, dari penggeledahan yang dilakukan tidak ditemukan adanya Narkotika kemudian kami membuka 1 (satu) paket kiriman dengan ciri-ciri nomor resi 11LP1726121666624, pengirim Center Library-Binjai, penerima Delsi Aftarinan, 6285339798080 Warung Nasi Padang Putri Kembar, Samping Dinas Peternakan Jl. Waikelo, Laura, Tambolaka, Sumba Barat Daya 87266 didepan Ketua RT. 014 Frans Rato Dengi dan Kepala Desa Bondo Kodi, Kristoforus Rehi Mabaha, yang mana dalam 1 (satu) paket tersebut berisi 1 (satu) buku Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan warna biru, 1 (satu) buku Pelajaran Matematika bergambar simpoa, potongan kertas dari kardus dan 1 (satu) bungkus Narkotika golongan I jenis Tanaman (Ganja) yang dibungkus dengan plastic bening dan dililit menggunakan lakban bening dan setelah 1 (satu) bungkus Narkotika golongan I jenis Tanaman (Ganja) yang dibungkus dengan plastic bening dan dililit menggunakan lakban bening ditimbang menggunakan timbangan elektronik dengan hasil berat bruto kurang lebih 529 gram;
- Bahwa kemudian kami menjelaskan temuan Narkotika jenis ganja dari asal usul tempat pengiriman sampai berada di tangan Terdakwa kepada Ketua RT. 014 Frans Rato Dengi dan Kepala Desa Bondo Kodi Kristoforus Rehi Mabaha. Setelah itu kami membawa Terdakwa dan barang bukti 1 (satu) kiriman paket untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa selain dirinya ada temannya bernama Husen yang juga turut memiliki 1 (satu) paket kiriman yang berisi 1 (satu) buku Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan warna biru, 1 (satu) buku Pelajaran Matematika bergambar simpoa, potongan kertas dari kardus dan 1 (satu) bungkus Narkotika golongan 1 jenis Tanaman (Ganja) yang dibungkus dengan plastik bening dan di lilit menggunakan lakban bening;
- Bahwa sesuai pengakuan Terdakwa, untuk pembelian Narkotika jenis Ganja yang pertama pada bulan Juli 2024 dibeli dengan harga Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dengan pesanan Narkotika jenis Ganja kurang lebih 250 gram, untuk uang pembelian Narkotika jenis Ganja Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dibayar oleh saudara Husen dan di transfer kepada nomor rekening Terdakwa, sedangkan untuk pembelian Narkotika jenis Ganja yang kedua pada tanggal 10 September 2024 dengan harga Rp. 5.000.000,- (Lima Juta

Hal 10 dari 23 Hal Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) dengan pesanan berat kurang lebih 529 gram, namun untuk pembayaran masih panjar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) uang tersebut terdiri dari Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) milik Husen dan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, Menguasai, paket Narkotika jenis ganja kering tersebut tidak memiliki ijin dari yang berwenang dan tidak ada resep dari dokter;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi benar;

2. Saksi Maxymus Messa Nggelan, di bawah janji di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sebagai saksi terkait masalah penyalahgunaan narkotika;

- Bahwa Saksi adalah Anggota kepolisian yang ditugaskan pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Gerson Djoenina dan Jance Theedens;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena sedang memiliki dan menguasai 1 (satu) paket yang diduga berisi Narkotika jenis Ganja;

- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekitar pukul 18.20 WITA di depan kantor Lion Parcel Jalan Soeharto Desa Radamata, kecamatan Laura, Kabupaten Sumba Barat Daya;

- Bahwa awalnya kami mendapatkan Informasi dari Masyarakat akan ada pengiriman Narkotika jenis Ganja yang dikirim melalui salah satu jasa pengiriman dari Medan ke Kabupaten Sumba Barat Daya, dari Informasi tersebut kami melakukan penyelidikan, dari hasil penyelidikan ada kiriman paket yang dicurigai berasal dari Medan menuju ke Kabupaten Sumba Barat Daya yang dikirim tanggal 12 September 2024 dan estimasi tiba tanggal 18 September 2024;

- Bahwa kemudian Pada tanggal 15 September 2024 kami berangkat ke Kabupaten Sumba Barat Daya setiba di Kabupaten Sumba Barat Daya kami melakukan penyelidikan dan melakukan kordinasi dengan Jasa Pengiriman terkait dan pada tanggal 15 September 2024 sekitar pukul 18.10 Wita Terdakwa datang mengambil kiriman paket tersebut, lalu sekitar pukul 18.20 Wita Terdakwa keluar dari Jasa Pengiriman tersebut dan saat hendak mengendarai sepeda motor kami mengamankan Terdakwa dan dilakukan

Hal 11 dari 23 Hal Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Interogasi, dari hasil Interogasi terhadap Terdakwa bahwa Terdakwa mengakui kalau kiriman paket yang diambil itu berasal dari Medan dan dalam kiriman paket berisi Narkotika jenis Ganja;

- Bahwa kemudian dari pengakuan Terdakwa kami bersama-sama dengan Terdakwa menuju ke rumahnya dengan tujuan melakukan penggeledahan, dalam penggeledahan disaksikan oleh Ketua RT. 014 Frans Rato Dengi, Kepala Desa Bondo Kodi Kristoforus Rehi Mabaha, saksi Maxymus M. Nggelan dan Saksi sendiri, dari penggeledahan yang dilakukan tidak ditemukan adanya Narkotika kemudian kami membuka 1 (satu) paket kiriman dengan ciri-ciri nomor resi 11LP1726121666624, pengirim Center Library-Binjai, penerima Delsi Aftarinan, 6285339798080 Warung Nasi Padang Putri Kembar, Samping Dinas Peternakan Jl. Waikelo, Laura, Tambolaka, Sumba Barat Daya 87266 didepan Ketua RT. 014 Frans Rato Dengi dan Kepala Desa Bondo Kodi, Kristoforus Rehi Mabaha, yang mana dalam 1 (satu) paket tersebut berisi 1 (satu) buku Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan warna biru, 1 (satu) buku Pelajaran Matematika bergambar simpoa, potongan kertas dari kardus dan 1 (satu) bungkus Narkotika golongan I jenis Tanaman (Ganja) yang dibungkus dengan plastic bening dan dililit menggunakan lakban bening dan setelah 1 (satu) bungkus Narkotika golongan I jenis Tanaman (Ganja) yang dibungkus dengan plastic bening dan dililit menggunakan lakban bening ditimbang menggunakan timbangan elektronik dengan hasil berat bruto kurang lebih 529 gram;

- Bahwa kemudian kami menjelaskan temuan Narkotika jenis ganja dari asal usul tempat pengiriman sampai berada di tangan Terdakwa kepada Ketua RT. 014 Frans Rato Dengi dan Kepala Desa Bondo Kodi Kristoforus Rehi Mabaha. Setelah itu kami membawa Terdakwa dan barang bukti 1 (satu) kiriman paket untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa selain dirinya ada temannya bernama Husen yang juga turut memiliki 1 (satu) paket kiriman yang berisi 1 (satu) buku Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan warna biru, 1 (satu) buku Pelajaran Matematika bergambar simpoa, potongan kertas dari kardus dan 1 (satu) bungkus Narkotika golongan 1 jenis Tanaman (Ganja) yang dibungkus dengan plastik bening dan di lilit menggunakan lakban bening;

- Bahwa sesuai pengakuan Terdakwa, untuk pembelian Narkotika jenis Ganja yang pertama pada bulan Juli 2024 dibeli dengan harga Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dengan pesanan Narkotika jenis Ganja kurang lebih 250 gram, untuk uang pembelian Narkotika jenis Ganja Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Hal 12 dari 23 Hal Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar oleh saudara Husen dan di transfer kepada nomor rekening Terdakwa, sedangkan untuk pembelian Narkotika jenis Ganja yang kedua pada tanggal 10 September 2024 dengan harga Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dengan pesanan berat kurang lebih 529 gram, namun untuk pembayaran masih panjar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) uang tersebut terdiri dari Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) milik Husen dan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, Menguasai, paket Narkotika jenis ganja kering tersebut tidak memiliki ijin dari yang berwenang dan tidak ada resep dari dokter;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi benar

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekitar pukul 18.20 WITA. didepan Kantor Lion Parcel Jalan Soeharto Desa Radamata, Kecamatan Laura, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa awalnya Terdakwa memesan pembelian Narkotika jenis Ganja pada pembelian pertama, Terdakwa chatting melalui medsos Instagram (IG) pada akun rasta_isthebest. Dari situ Terdakwa mulai order dan diarahkan oleh si penjual untuk menggunakan aplikasi chatting Telegram. Di aplikasi Telegram ini Terdakwa mulai berkomunikasi untuk pembelian Narkotika jenis Ganja, setelah mendapatkan kesepakatan antara Terdakwa dengan penjual, si penjual memberikan kemudahan dengan memberikan panjar diawal, setelah pesanan sampai ditangan baru si penjual menagih untuk pelunasan;
- Bahwa kemudian setelah pesanan sudah ditangan, si penjual juga mengetahuinya dengan cara si penjual memantau perjalanan barang melalui aplikasi dan langsung meminta untuk pelunasan, dan pelunasan dibayar dengan cara transfer ke nomor rekening si penjual Pertama Terdakwa memesan Narkotika jenis Ganja tanggal 2 bulan Juli 2024 dengan pembelian harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan pesanan 250 (dua ratus lima puluh) gram Narkotika jenis Ganja yang dibayar oleh Husen, Terdakwa waktu itu mendapat keuntungan menggunakan Narkotika jenis Ganja dari Husen.

Hal 13 dari 23 Hal Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk pembayaran pembelian awal tanggal 2 Juli 2024 Narkotika jenis Ganja 250 (dua ratus lima puluh) gram Rp.3.000.000, - (tiga juta rupiah) dilakukan dengan transfer oleh Husen sebanyak 2 (dua) kali ke nomor rekening Bank Mandiri milik Terdakwa, transfer pertama tanggal 2 Juli 2024 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan transfer kedua tanggal 12 Juli 2024 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), setiap kali Husen melakukan transfer uang untuk pembelian Narkotika jenis Ganja, Terdakwa segera melakukan transfer ke nomor rekening 6475443547 BCA milik Tri Budi Utomo;

- Bahwa kemudian untuk pembelian Narkotika jenis Ganja kedua kalinya tanggal 10 September 2024, Terdakwa melakukan pembayaran dengan cara transfer uang sebesar Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) kepada nomor rekening 6475443547 BCA milik Tri Budi Utomo untuk pembelian Narkotika jenis Ganja dengan berat 529 (lima ratus dua puluh sembilan) gram dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah). Paket berisi Narkotika jenis Ganja dikirim dari Medan menuju ke Sumba Barat Daya tanggal 12 September 2024 dan tiba di Sumba Barat Daya tanggal 15 September 2024;

- Bahwa kemudian pada tanggal 15 September 2024 sekitar pukul 18.20 wita Terdakwa mengambil kiriman paket berisi Narkotika jenis Ganja di jasa pengiriman, setelah Terdakwa keluar dari Jasa pengiriman dengan membawa paket berisi Narkotika jenis Ganja, Terdakwa diamankan dan di Interogasi oleh Petugas dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Bahwa kemudian karena Terdakwa terbukti memiliki dan menguasai Narkotika jenis Ganja maka Terdakwa diamankan ke Kantor Polres Sumba Barat Daya untuk proses lebih lanjut. Untuk pembelian Narkotika jenis Ganja dengan berat 529 (lima ratus dua puluh sembilan) gram ini belum lunas karena kesepakatan antara Terdakwa dengan si penjual apabila barang sudah ditangan akan dilunasi;

- Bahwa Terdakwa memakai Narkotika jenis ganja kering dengan cara menggunakan kertas papier. Selanjutnya 1 (satu) paket ganja tersebut Terdakwa linting, setelah menjadi klinting siap untuk dikonsumsi dengan membakar ujung klinting kayak orang merokok dan dihisap melalui mulut dan dikeluarkan kembali dan diulang ulang hingga klinting habis terbakar;

- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, Menguasai, paket Narkotika jenis ganja kering tersebut tidak memiliki ijin dari yang berwenang dan tidak ada resep dari dokter;

Hal 14 dari 23 Hal Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa pada persidangan tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket diduga Narkotika golongan I jenis Ganja dengan berat Brutto 529 gram nomor resi.11LP1726121666624. nama pengirim Center Library-Binjai nama penerima Delsi Aftarina dengan alamat Warung Nasi Padang Putri Kembar samping Dinas Perternakan Jl. Waikelo. Laura Tambolaka Sumba Barat Daya 87266 dengan nomor HP 0853-3979-8080;
2. 1 (satu) unit HP android warna hitam casing biru merk Xiaomi Redmi Note 10 pro nomor SIM 1 0853-3979-8080;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan atas barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa diperlihatkan dan karena itu dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terlampir dalam berkas perkara hasil pemeriksaan Laboratorium sebagai berikut:

- Hasil laporan pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang Nomor LHU.108.K.06.16.24.0003 tanggal 19 September 2024 ditanda tangani secara eletronik oleh I Wayan Aristana, S.Far., Apt., didapat kesimpulan bahwa rajangan kering berwarna coklat positif mengandung ganja;
- Hasil laporan pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang Nomor B/Sket/54/IX/Klinik/2024/BNNP tanggal 17 September 2024 ditanda tangani oleh dr. Daulat A.D Samosir didapat kesimpulan bahwa hasil pemeriksaan urine atas nama Almahzumi di dapatkan hasil negatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekitar pukul 18.20 WITA di depan kantor Lion Parcel Jalan Soeharto Desa Radamata, kecamatan Laura, Kabupaten Sumba Barat Daya Terdakwa berada di kantor lion parcel untuk mengambil paket pesanan;
2. Bahwa kemudian saat Terdakwa hendak pulang dan mengendarai sepeda motor petugas mengamankan Terdakwa dan dilakukan Interogasi, dari hasil Interogasi Terdakwa mengakui kalau kiriman paket yang diambil itu berasal dari Medan dan dalam kiriman paket berisi Narkotika jenis Ganja;

Hal 15 dari 23 Hal Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kemudian Terdakwa bersama petugas menuju ke rumah Terdakwa dengan tujuan melakukan pengeledahan, yang disaksikan oleh Ketua RT. 014 Frans Rato Dengi, Kepala Desa Bondo Kodi Kristoforus Rehi Mabaha, dan dari pengeledahan yang dilakukan di rumah Terdakwa tidak ditemukan adanya Narkotika lalu petugas membuka 1 (satu) paket kiriman dengan nomor resi 11LP1726121666624, pengirim Center Library-Binjai, penerima Delsi Aftarinan, 6285339798080 Warung Nasi Padang Putri Kembar, Samping Dinas Peternakan Jl. Waikelo, Laura, Tambolaka, Sumba Barat Daya 87266 dan diketahui dalam 1 (satu) paket tersebut berisi 1 (satu) buku Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan warna biru, 1 (satu) buku Pelajaran Matematika bergambar simpoa, potongan kertas dari kardus dan 1 (satu) bungkus Narkotika golongan I jenis Tanaman (Ganja) yang dibungkus dengan plastic bening dan dililit menggunakan lakban bening dan setelah 1 (satu) bungkus Narkotika golongan I jenis Tanaman (Ganja) yang dibungkus dengan plastik bening dan dililit menggunakan lakban bening ditimbang menggunakan timbangan elektronik dengan hasil berat bruto kurang lebih 529 gram yang dibeli secara patungan oleh Terdakwa dengan temannya yang bernama Husen;
4. Bahwa Terdakwa membeli ganja tersebut dari akun rasta_isthebest dengan harga Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dengan pesanan berat kurang lebih 529 gram, namun untuk pembayaran masih panjar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) uang tersebut terdiri dari Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) milik Husen dan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu ruiah) milik Terdakwa;
5. Bahwa Terdakwa memakai Narkotika jenis ganja kering dengan cara menggunakan kertas papier. Selanjutnya 1 (satu) paket ganja tersebut Terdakwa linting, setelah menjadi klintingan siap untuk dikonsumsi dengan membakar ujung klintingan kayak orang merokok dan dihisap melalui mulut dan dikeluarkan kembali dan diulang ulang hingga klintingan habis terbakar;
6. Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, Menguasai, paket Narkotika jenis ganja kering tersebut tidak memiliki ijin dari yang berwenang dan tidak ada resep dari dokter;
7. Bahwa berdasarkan laporan pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang Nomor LHU.108.K.06.16.24.0003 tanggal 19 September 2024 ditanda tangani secara eletronik oleh I Wayan Aristana, S.Far., Apt., didapat kesimpulan bahwa rajangan kering berwarna coklat positif mengandung ganja;

Hal 16 dari 23 Hal Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa Dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. unsur "Setiap Orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Setiap Orang**" dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Setiap Orang** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka (4) Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas suatu peristiwa pidana sedangkan korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa Almahzumi Alias Jimmi ke persidangan oleh Penuntut Umum yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka dengan demikian unsur "setiap orang" dalam hal ini telah terpenuhi,;

Hal 17 dari 23 Hal Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatan itu tidak memiliki hak subjektif maupun hak objektif yang melekat pada dirinya sehingga tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut, adapun yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum, dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 bertujuan menjamin ketersediaan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi dan dilarang untuk kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa narkotika sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Lampiran Permenkes 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika bahwa Narkotika golongan I terdiri dari

Hal 18 dari 23 Hal Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

opium mentah, tanaman koka, daun koka, kokain mentah, heroina, metamfetamina, dan tanaman ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas, pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekitar pukul 18.20 WITA di depan kantor Lion Parcel Jalan Soeharto Desa Radamata, kecamatan Laura, Kabupaten Sumba Barat Daya Terdakwa berada di kantor lion parcel untuk mengambil paket pesanan;

Menimbang, bahwa kemudian saat Terdakwa hendak pulang dan mengendarai sepeda motor petugas mengamankan Terdakwa dan dilakukan Interogasi, dari hasil Interogasi Terdakwa mengakui kalau kiriman paket yang diambil itu berasal dari Medan dan dalam kiriman paket berisi Narkotika jenis Ganja;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa bersama petugas menuju ke rumah Terdakwa dengan tujuan melakukan pengeledahan, yang disaksikan oleh Ketua RT. 014 Frans Rato Dengi, Kepala Desa Bondo Kodi Kristoforus Rehi Mabaha, dan dari pengeledahan yang dilakukan dirumah Terdakwa tidak ditemukan adanya Narkotika lalu petugas membuka 1 (satu) paket kiriman dengan nomor resi 11LP1726121666624, pengirim Center Library-Binjai, penerima Delsi Aftarinan, 6285339798080 Warung Nasi Padang Putri Kembar, Samping Dinas Peternakan Jl. Waikelo, Laura, Tambolaka, Sumba Barat Daya 87266 dan diketahui dalam 1 (satu) paket tersebut berisi 1 (satu) buku Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan warna biru, 1 (satu) buku Pelajaran Matematika bergambar simpoa, potongan kertas dari kardus dan 1 (satu) bungkus Narkotika golongan I jenis Tanaman (Ganja) yang dibungkus dengan plastic bening dan dililit menggunakan lakban bening dan setelah 1 (satu) bungkus Narkotika golongan I jenis Tanaman (Ganja) yang dibungkus dengan plastik bening dan dililit menggunakan lakban bening ditimbang menggunakan timbangan elektronik dengan hasil berat bruto kurang lebih 529 gram yang dibeli secara patungan oleh Terdakwa dengan temannya yang bernama Husen;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli ganja tersebut dari akun rasta_isthebest dengan harga Rp5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dengan pesanan berat kurang lebih 529 gram, namun untuk pembayaran masih panjar Rp2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) uang tersebut terdiri dari Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) milik Husen dan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memakai Narkotika jenis ganja kering dengan cara menggunakan kertas papier. Selanjutnya 1 (satu) paket ganja tersebut Terdakwa linting, setelah menjadi klintingan siap untuk dikonsumsi

Hal 19 dari 23 Hal Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membakar ujung klintingan kayak orang merokok dan dihisap melalui mulut dan dikeluarkan kembali dan diulang ulang hingga klintingan habis terbakar;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, Menguasai, paket Narkotika jenis ganja kering tersebut tidak memiliki ijin dari yang berwenang dan tidak ada resep dari dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang Nomor LHU.108.K.06.16.24.0003 tanggal 19 September 2024 ditanda tangani secara eletronik oleh I Wayan Aristana, S.Far., Apt., didapat kesimpulan bahwa rajangan kering berwarna coklat positif mengandung ganja;

Menimbang, berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, Terdakwa telah membeli dan menerima Ganja tanpa ada ijin edar dari pejabat yang berwenang dan Terdakwa mengetahui/menghendaki dari perbuatan yang dilakukannya itu bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka dengan terbuktinya Terdakwa menghendaki tindakannya yaitu membeli dan menerima narkotika tanpa ijin dari pejabat yang berwenang, maka unsur tanpa hak menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidanaan pada pasal yang terbukti sifatnya kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Hal 20 dari 23 Hal Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta Majelis Hakim memandang bahwa pemidanaan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai sarana edukasi dan upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa disamping yang sifatnya sebagai prevensi umum maupun prevensi khusus;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) paket diduga Narkotika golongan I jenis Ganja dengan berat Brutto 529 gram nomor resi.11LP1726121666624. nama pengirim Center Library-Binjai nama penerima Delsi Aftarina dengan alamat Warung Nasi Padang Putri Kembar samping Dinas Perternakan Jl. Waikelo. Laura Tambolaka Sumba Barat Daya 87266 dengan nomor HP 0853-3979-8080;
2. 1 (satu) unit HP android warna hitam casing biru merk Xiaomi Redmi Note 10 pro nomor SIM 1 0853-3979-8080;

yang merupakan barang-barang yang dilarang oleh Undang-Undang tanpa ada izin dari yang berwenang dan barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Hal 21 dari 23 Hal Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa **Almahzumi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menerima narkotika golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) paket diduga Narkotika golongan I jenis Ganja dengan berat Brutto 529 gram nomor resi.11LP1726121666624. nama pengirim Center Library-Binjai nama penerima Delsi Aftarina dengan alamat Warung Nasi Padang Putri Kembar samping Dinas Perternakan Jl. Waikelo. Laura Tambolaka Sumba Barat Daya 87266 dengan nomor HP 0853-3979-8080;
 - 2) 1 (satu) unit HP android warna hitam casing biru merk Xiaomi Redmi Note 10 pro nomor SIM 1 0853-3979-8080;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024 oleh Dony Pribadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ardian Nur Rahman, S.H., dan Robin Pangihutan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Rabu, tanggal 18 Desember 2024 dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Umbu Renhart Mario Riupassa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh Bagus Putra Anugerah, S.H., Penuntut Umum

Hal 22 dari 23 Hal Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kejaksaan Negeri Sumba Barat dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ardian Nur Rahman, S.H.,

Dony Pribadi, S.H., M.H.

Robin Pangihutan, S.H.,

Panitera Pengganti,

Umbu Renhart Mario Riupassa, S.H.

Hal 23 dari 23 Hal Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)